



## PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA BADAN PENGAWAS PEMILU (Suatu Studi Di Bawaslu Konawe Selatan)

Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate, Muhammad Tahir, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Criminal Act, Election, Election Supervisory Body, South Konawe Bawaslu.

#### e-mail:

andiirvansep@gmail.com

#### Corresponding Author:

Andi Irvan Sepriaji Imran Sirate

Received:16/10/2024

Accepted:01/12/2024

Published:30/04/2025



### ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and understand the efforts of Bawaslu in handling election crimes in Kendari City 2) To find out and understand the factors that hinder Bawaslu in handling election crimes in Kendari City. This study is an empirical study, by studying various books and reading laws and regulations related to the material for writing this thesis. Data collection techniques in the study were carried out through field research and literature to obtain data related to the title of the thesis being raised. Furthermore, the data was processed and analyzed using a qualitative descriptive method by describing the reality that had occurred. The results of this study concluded that the efforts made by Bawaslu in handling election crimes in Kendari City. Prevention of Election Crimes where Bawaslu has a primary role in preventing election crimes through various activities, with Election Regulation Socialization Educating the public, election participants, and election organizers regarding election rules, including sanctions for violations and Monitoring campaign activities to ensure they are in accordance with regulations and Coordination with Stakeholders. The inhibiting factors for Bawaslu in handling election crimes in Kendari City include legal factors, institutional factors, social factors and technological factors.

### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan fondasi konstitusional negara, yang menjadi dasar dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan hukum lainnya. Sistem hukum Indonesia merupakan campuran dari tiga tradisi hukum utama, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa (khususnya Belanda), yang semuanya terintegrasi dalam sistem perundang-undangan modern.

Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia tenggara, indonesia memiliki sistem hukum dan proses pemilu yang kompleks dan terus berkembang sejak masa reformasi. Sistem ini dirancang untuk memastikan terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan pada hukum. Kajian ini akan melihat secara umum bagaimana hukum dan pemilu di Indonesia berjalan dan mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Pemilu di Indonesia terkadang diwarnai oleh konflik dan kekerasan, terutama di daerah-daerah yang memiliki sejarah konflik atau wilayah-wilayah dengan persaingan politik yang tinggi. Konflik tersebut bisa terjadi antara pendukung calon, antara partai politik, atau bahkan melibatkan aparat keamanan. Konflik ini tidak hanya merusak proses demokrasi tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil dan korban jiwa. Kecurangan dalam penghitungan suara, seperti penggelembungan suara (*vote padding*) atau pengurangan suara lawan, masih menjadi ancaman dalam pemilu. Meskipun sudah ada sistem berbasis teknologi seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara, laporan adanya manipulasi suara atau kesalahan dalam rekapitulasi manual tetap sering muncul.

Setiap beberapa tahun, Undang-Undang Pemilu mengalami revisi untuk memperbaiki kelemahan dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ini mencakup perbaikan dalam sistem penghitungan suara, penguatan sanksi untuk politik uang, dan perlindungan terhadap hak pilih. Penggunaan teknologi, seperti *e-voting* atau *e-recap*, juga diusulkan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penghitungan suara. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan infrastruktur dan keamanan.

Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu legislatif, di mana pemilih memilih partai serta calon legislatif. Untuk pemilu presiden, Indonesia mengadopsi sistem pemilihan langsung, di mana presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemungutan suara rakyat. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas sebagai penyelenggara utama, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu KPU bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan melaksanakan semua tahapan pemilu, sementara Bawaslu bertugas mengawasi prosesnya dan menangani pelanggaran pemilu.

Pemilu 1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana untuk pertama kalinya setelah Orde Baru, pemilu berlangsung dengan relatif bebas dan adil. Proses pemilu di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang penting, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Undang-undang ini mengatur secara rinci tahapan, mekanisme, dan peraturan dalam penyelenggaraan pemilu. Setelah jatuhnya rezim presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi dengan pemilu yang lebih demokratis. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Setelahnya, pemilu sempat tidak teratur, dan selama masa Orde Baru, pemilu berlangsung setiap 5 tahun, tetapi dengan kontrol ketat oleh rezim Soeharto.

Pelanggaran pemilu merupakan tindakan atau perilaku yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, penyelenggara pemilu, maupun pemilih. Pelanggaran pemilu di Indonesia dapat dikenakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana yang diatur dalam undang-undang. Pelanggaran pemilu tidak hanya dikenakan sanksi administratif tetapi juga dapat diproses secara hukum pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya.

Politik uang dan penggelembungan suara adalah masalah klasik dalam pemilu di Indonesia. Mencakup pemberian uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan untuk memilih calon tertentu. Politik uang sering terjadi di berbagai tahapan pemilu, baik saat kampanye, pada hari pemungutan suara, maupun dalam rekapitulasi suara. Dampak dari politik uang adalah terpilihnya calon yang bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena kekuatan finansial, yang merusak prinsip demokrasi. Tentunya membutuhkan proses untuk membuktikan secara hukum pelanggaran yang terjadi.

Setiap pelanggaran pemilu dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif, pidana, atau diskualifikasi kandidat, tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran. Pelanggaran ini diawasi

oleh berbagai lembaga seperti Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara yang memiliki tugas utama untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Bawaslu dibentuk dengan landasan hukum yang jelas, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaga ini memiliki fungsi penting dalam menjaga integritas dan kualitas proses pemilu, memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip demokrasi tanpa ada pelanggaran kepegiluan yang terjadi.

Pembentukan Bawaslu dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan lembaga pengawas yang independen dan profesional untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan dengan baik. Hal ini didasarkan pada pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya yang kerap kali diwarnai oleh pelanggaran, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun penghitungan suara. Sengketa kepegiluan sering muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilu atau dugaan adanya kecurangan dalam prosesnya. Oleh karena itu, Bawaslu diberikan kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran dan sengketa yang terjadi selama proses pemilu.

Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap persiapan, pendaftaran peserta pemilu, kampanye, hari pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu memiliki kewenangan menangani pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun kode etik. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada peserta pemilu yang melanggar aturan, serta bekerja sama dengan penegak hukum jika pelanggaran bersifat pidana.

Bawaslu juga berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi selama proses pemilu, seperti sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (KPU atau KPUD). Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mekanisme mediasi atau adjudikasi. Dalam kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, Bawaslu dapat memberikan keputusan final yang bersifat. Jika ditemukan bukti kuat bahwa terjadi kecurangan yang signifikan dan sistematis dalam suatu proses pemilu, Bawaslu dapat merekomendasikan pembatalan hasil pemilu di daerah atau wilayah tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi hasil pemilu dan menghindari ketidakadilan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kepemiluan di Indonesia

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan elemen fundamental dari demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, keterwakilan, dan keadilan. Pemilu diadakan secara reguler untuk memilih wakil-wakil rakyat serta pemimpin-pemimpin nasional dan daerah. Secara keseluruhan, pemilu di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan kebutuhan demokrasi yang lebih inklusif. Pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya memperbaiki proses kepegiluan agar lebih transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. (Haris, Syamsuddin: 2004).

Tantangan dalam Pemilu

Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia antara lain:

- a. Politik Uang:
- b. Pemilih yang Tidak Terdaftar:
- c. Hoaks dan Disinformasi:

Pada 2019, Indonesia mengadakan Pemilu Serentak yang melibatkan pemilihan presiden dan legislatif secara bersamaan. Pemilu ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah Indonesia dan menjadi tantangan tersendiri dalam hal logistik dan manajemen penyelenggaraan pemilu. (Trihartono, Agus: 2019). Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran pemilu:

- a. Politik Uang (Money Politics): Memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihannya.
- b. Kampanye di luar jadwal: Melakukan kampanye sebelum atau sesudah masa kampanye resmi yang telah ditentukan oleh KPU.
- c. Kampanye Hitam (Black Campaign): Menyebarkan informasi palsu atau fitnah untuk menjatuhkan lawan politik.
- d. Penggunaan Fasilitas Negara: Penggunaan fasilitas pemerintah atau negara untuk kegiatan kampanye.
- e. Intimidasi atau Kekerasan: Ancaman, kekerasan, atau intimidasi kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka.
- f. Pemalsuan/penggelembungan Surat Suara: Tindakan memalsukan surat suara atau melakukan kecurangan dalam proses penghitungan suara.
- g. Pelanggaran Netralitas Aparat: Pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri yang tidak netral dalam pemilu dan terlibat dalam kampanye atau mendukung salah satu kandidat.
- h. Penyalahgunaan Dana Kampanye: Melaporkan dana kampanye yang tidak sesuai atau melebihi batas yang telah ditetapkan.

## **B. Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Berikut adalah tugas dan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

### **Tugas Bawaslu**

- a. Mengawasi seluruh tahapan Pemilu:
- b. Mencegah pelanggaran Pemilu:
- c. Menindak pelanggaran Pemilu:
- d. Menyelesaikan sengketa Pemilu:
- e. Mengawasi pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemilu:

### **Fungsi Bawaslu**

- a. Memeriksa dan menindak pelanggaran administratif Pemilu:
- b. Mengawasi penggunaan dana kampanye:
- c. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait:
- d. Melakukan pemanggilan pihak terkait:
- e. Menetapkan sanksi pelanggaran administrasi Pemilu:

Berikut adalah visi dan misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sesuai dengan panduan lembaga:

- 1) Visi Bawaslu: Terwujudnya pengawasan Pemilu yang efektif dan berintegritas untuk demokrasi yang bermartabat. Visi ini menggambarkan komitmen Bawaslu dalam memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan baik, bebas dari kecurangan, dan dengan integritas tinggi, sehingga menciptakan pemilu yang adil dan berkualitas.
- 2) Misi Bawaslu:

- a. Membangun sistem pengawasan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, serta berpegang teguh pada prinsip keadilan.
- b. Memperkuat kelembagaan pengawasan Pemilu yang profesional dan independent dengan fokus pada penguatan kapasitas Bawaslu agar dapat menjalankan fungsinya secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun.
- c. Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu melalui pendidikan politik dan sosialisasi. Bawaslu aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait aturan pemilu dan mendorong partisipasi yang bersih dan jujur.
- d. Meningkatkan kualitas penegakan hukum Pemilu yang tegas, cepat, dan efektif. Misi ini bertujuan agar setiap pelanggaran pemilu dapat ditindak dengan segera dan tepat, sehingga dapat menjaga keadilan dalam proses demokrasi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi jalannya Pemilu agar terhindar dari pelanggaran.

Visi dan misi Bawaslu ini menggaris bawahi pentingnya pengawasan yang kuat, independen, dan didukung oleh masyarakat demi terciptanya Pemilu yang berkualitas di Indonesia.

Sengketa kepemiluan yang umum ditangani oleh Bawaslu meliputi:

- a. Sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu: Perselisihan terkait keputusan KPU/KPUD, misalnya, terkait penetapan daftar calon sementara atau daftar pemilih tetap.
- b. Sengketa antar peserta pemilu: Misalnya, terkait dugaan pelanggaran kampanye, seperti kampanye hitam atau penggunaan fasilitas negara dalam kampanye.

Dengan adanya kewenangan Bawaslu ini, diharapkan sengketa pemilu dapat diselesaikan dengan cepat dan adil, sehingga dapat menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pelanggaran aturan kampanye merupakan masalah umum, di mana peserta pemilu melanggar batas-batas yang diatur dalam undang-undang, seperti:

- a. Kampanye hitam (*black campaign*) berupa penyebaran berita bohong (*hoaks*) atau fitnah untuk menjatuhkan lawan politik.
- b. Penggunaan fasilitas negara oleh pejabat yang sedang berkuasa untuk kepentingan kampanye.
- c. Kampanye di luar waktu yang ditentukan. Hal ini mengganggu integritas pemilu dan memberikan keuntungan tidak adil kepada peserta tertentu

### C. Kewenangan

Kewenangan Secara Umum adalah hak, otoritas, atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu dalam suatu konteks atau bidang tertentu. Kewenangan ini biasanya diberikan melalui hukum, peraturan, atau kesepakatan yang sah. (Asshiddiqie, Jimly:2006).

Secara lebih rinci, kewenangan mencakup hal-hal berikut:

1. Hak untuk Membuat Keputusan: Kewenangan memberi hak kepada individu atau lembaga untuk membuat keputusan yang dapat mempengaruhi orang lain atau organisasi.
2. Otoritas untuk Melaksanakan Tindakan: Kewenangan memberikan otoritas untuk melaksanakan atau menegakkan suatu tindakan dalam lingkup tertentu, seperti penegakan hukum atau pengambilan kebijakan.
3. Pembatasan oleh Hukum atau Aturan: Kewenangan selalu dibatasi oleh hukum atau aturan yang berlaku, sehingga tindakan yang dilakukan oleh otoritas harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

4. Pertanggungjawaban: Pihak yang memiliki kewenangan juga memiliki tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan kewenangan tersebut. Mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan kepada pihak yang berwenang di atasnya atau kepada publik.

Contoh kewenangan meliputi:

- a. Kewenangan Presiden: Meliputi kewenangan eksekutif untuk memimpin pemerintahan, membuat kebijakan nasional, dan mewakili negara dalam hubungan internasional.
- b. Kewenangan Hakim: Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. Kewenangan Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

#### **D. Penanganan**

Penanganan secara umum merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi, mengatasi, atau menyelesaikan suatu masalah, situasi, atau keadaan tertentu. Penanganan bertujuan untuk merespons suatu keadaan dengan cara yang efektif dan efisien sehingga masalah tersebut dapat dikendalikan, diatasi, atau dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk.

Penanganan bisa dilakukan di berbagai bidang, seperti:

1. Penanganan Masalah Kesehatan: Proses atau langkah-langkah medis yang dilakukan untuk mengobati atau mengendalikan penyakit atau kondisi kesehatan seseorang.
2. Penanganan Masalah Sosial: Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan sosial.
3. Penanganan Bencana: Tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, yang meliputi evakuasi, bantuan darurat, dan pemulihan pascabencana.
4. Penanganan Hukum: Langkah-langkah yang diambil untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum, yang dapat mencakup investigasi, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman oleh pengadilan.

Penanganan hukum menurut para ahli merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menegakkan hukum, menyelesaikan pelanggaran, atau menyelesaikan sengketa hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Beberapa ahli memberikan perspektif yang berbeda mengenai penanganan hukum, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Berikut beberapa definisi menurut para ahli:

- a. Menurut Soerjono Soekanto (1982) : Penanganan hukum adalah upaya untuk menyelesaikan masalah hukum melalui proses peradilan atau institusi hukum lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, penanganan hukum melibatkan semua aspek, mulai dari pelaporan pelanggaran hukum, penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Penanganan hukum juga menyangkut berbagai tahapan dalam sistem peradilan, baik peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
- b. Menurut Satjipto Rahardjo (2000) : Penanganan hukum adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Penanganan hukum tidak hanya terkait dengan penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif ini, hukum harus mampu menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural.
- c. Menurut Sudikno Mertokusumo (2005) : Penanganan perkara hukum adalah proses penyelesaian suatu sengketa melalui mekanisme yang diatur oleh hukum, termasuk langkah-langkah seperti

- mediasi, arbitrase, dan proses peradilan. Menurut Sudikno, penanganan hukum harus dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, yang menjamin hak-hak pihak yang terlibat dalam proses hukum dihormati dan dilindungi.
- d. Menurut Utrecht (1953) : Penegakan hukum atau penanganan hukum adalah proses di mana norma-norma hukum dilaksanakan atau dipaksakan oleh lembaga yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Penanganan hukum menurut Utrecht mencakup tidak hanya tindakan untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil di masyarakat.
  - e. Menurut Lawrence M. Friedman (1975) - Teori Sistem Hukum : Penanganan hukum dapat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang terdiri dari tiga elemen: struktur hukum (institusi yang menjalankan hukum), substansi hukum (aturan dan norma yang diterapkan), dan budaya hukum (pandangan dan sikap masyarakat terhadap hukum). Efektivitas penanganan hukum bergantung pada seberapa baik ketiga elemen ini berfungsi bersama untuk menyelesaikan masalah hukum di masyarakat.
  - f. Menurut Barda Nawawi Arief (2010) : Penanganan hukum pidana adalah serangkaian proses untuk memberikan sanksi pidana kepada pelanggar hukum melalui mekanisme peradilan pidana. Menurut Barda, penanganan hukum harus bersifat preventif (mencegah pelanggaran hukum) dan represif (menindak pelanggaran hukum), serta harus selaras dengan tujuan pemidanaan yang mencakup perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.

Penanganan pelanggaran pemilu adalah proses atau langkah-langkah yang diambil oleh lembaga berwenang untuk menindak, memproses, dan menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Penanganan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Berikut adalah tahapan dan lembaga yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilu:

- 1) Laporan dan Temuan
  - a. Laporan dari Masyarakat: Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Laporan ini harus disertai dengan bukti yang cukup.
  - b. Temuan Bawaslu: Selain menerima laporan, Bawaslu juga secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan dapat menemukan adanya pelanggaran. Temuan ini didasarkan pada pengamatan langsung atau informasi dari sumber lain.
- 2) Verifikasi dan Klarifikasi
  - a. Setelah menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu melakukan verifikasi terhadap laporan/temuan tersebut. Verifikasi ini mencakup pengecekan kelengkapan bukti dan validitas laporan.
  - b. Jika laporan/temuan dinilai lengkap, Bawaslu akan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk pelapor, terlapor, dan saksi-saksi, untuk memperkuat atau memperjelas fakta.
- 3) Klasifikasi Pelanggaran

Setelah klarifikasi, Bawaslu mengklasifikasikan jenis pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran pemilu terbagi menjadi tiga kategori:

  - a. Pelanggaran Administratif: Pelanggaran terkait prosedur dan aturan administratif pemilu, seperti kampanye di luar jadwal atau pelanggaran aturan dana kampanye.
  - b. Pelanggaran Pidana Pemilu: Pelanggaran yang melibatkan tindak pidana, seperti politik uang, pemalsuan surat suara, intimidasi, atau kekerasan.
  - c. Pelanggaran Etika: Pelanggaran yang terkait dengan etika penyelenggara pemilu atau peserta pemilu.
- 4) Penyelesaian Pelanggaran
  - a. Pelanggaran Administratif: Diselesaikan oleh Bawaslu dengan memberikan sanksi administratif, seperti peringatan tertulis, pembatalan kampanye, hingga diskualifikasi calon.

- b. Pelanggaran Pidana Pemilu: Jika pelanggaran mengandung unsur pidana, Bawaslu menyerahkan kasus tersebut kepada Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Gakkumdu adalah satuan yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, yang bertugas menangani kasus pidana pemilu. Gakkumdu melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pidana pemilu, kemudian melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan.
  - c. Pelanggaran Etika: Dilaporkan kepada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), yang bertugas menangani pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu, seperti anggota KPU atau Bawaslu.
- 5) Proses di Pengadilan : Kasus pelanggaran pidana pemilu yang telah diproses oleh Gakkumdu akan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Pemilu. Pengadilan ini memutuskan apakah terlapor terbukti bersalah dan menetapkan hukuman yang sesuai, baik berupa denda, kurungan penjara, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Sanksi
- a. Sanksi Administratif: Diberikan oleh Bawaslu kepada pihak yang terbukti melanggar aturan administratif pemilu. Sanksi dapat berupa peringatan, pencabutan hak kampanye, hingga pembatalan pencalonan.
  - b. Sanksi Pidana: Diberikan oleh pengadilan jika pelanggaran terbukti sebagai tindak pidana. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya.
  - c. Sanksi Etika: Bagi penyelenggara pemilu yang melanggar etika, DKPP dapat memberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dari jabatan.

Sengketa secara umum dapat diartikan sebagai suatu permasalahan atau perselisihan yang muncul antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban yang dapat berupa perjanjian, kepemilikan, atau hal-hal lain yang dianggap sah oleh hukum. Sengketa sering kali memerlukan penyelesaian melalui proses mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. (M. Ali:2012).

- a. Sengketa Hukum: Perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat mengenai hukum atau peraturan yang berlaku.
- b. Sengketa Perdata: Perselisihan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum, seperti sengketa kontrak, sengketa harta, dan sengketa kewarisan.
- c. Sengketa Pidana: Perselisihan yang berhubungan dengan tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya.
- d. Sengketa Administratif: Perselisihan antara masyarakat dan pemerintah terkait dengan keputusan administrasi yang diambil oleh instansi pemerintah.

## E. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum karena dianggap merugikan, berbahaya, atau melanggar hak-hak orang lain atau kepentingan publik. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya. Dalam hukum pidana, tindak pidana sering disebut juga sebagai delik.

Secara umum, tindak pidana terdiri dari dua unsur utama:

1. Unsur Objektif (Actus Reus): Tindakan fisik atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, membunuh, atau merusak barang.
2. Unsur Subjektif (Mens Rea): Niat atau kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut dengan maksud yang melanggar hukum, seperti dengan sengaja atau lalai.

Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli:

1. Moeljatno :Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan hukuman, di mana larangan tersebut ditujukan pada perbuatan tertentu, yang pelanggaranannya dapat dijatuhi hukuman.
2. Simons :Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, yang dinyatakan oleh undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Van Hamel : Tindak pidana adalah suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Wirjono Prodjodikoro :Tindak pidana adalah tindakan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana, serta perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Klasifikasi Tindak Pidana:

1. Tindak Pidana Berdasarkan Berat Ringannya:
  - a. Kejahatan (Crime): Tindak pidana yang dianggap berat seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan.
  - b. Pelanggaran (Violation): Tindak pidana yang lebih ringan seperti pelanggaran lalu lintas, mengganggu ketertiban umum.
2. Tindak Pidana Berdasarkan Bentuknya:
  - a. Tindak Pidana Materiil: Fokus pada akibat dari perbuatan, seperti pembunuhan yang menyebabkan kematian.
  - b. Tindak Pidana Formil: Fokus pada tindakan itu sendiri, terlepas dari akibatnya, seperti penyuapan.
3. Tindak Pidana Berdasarkan Kesengajaan:
  - a. Tindak Pidana dengan Niat (Dolus): Pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja.
  - b. Tindak Pidana karena Kelalaian (Culpa): Pelaku melakukan perbuatan karena lalai atau tidak berhati-hati.

## F. Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut pendapat para ahli:

- a. K. Ward: Pemilihan umum adalah suatu proses di mana pemilih secara langsung memilih calon yang akan menduduki jabatan publik dalam suatu sistem pemerintahan. (Ward, K. (1998)
- b. L.E.E. Lijphart: Pemilihan umum adalah mekanisme yang penting untuk mendemonstrasikan dan memperkuat legitimasi suatu pemerintah melalui partisipasi pemilih. (Lijphart, A:1994)
- c. David Held: Pemilihan umum adalah proses yang tidak hanya melibatkan pemilihan pemimpin, tetapi juga mencakup komponen penting dari pemerintahan yang demokratis, yaitu akuntabilitas dan representasi. (Held, D:2006).
- d. Norris, P.:Pemilihan umum adalah cara bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, dan merupakan indikator kunci dari kesehatan demokrasi. (Norris, P:2012).
- e. M. Dawam Rahardjo: Pemilihan umum adalah sarana untuk merekrut pemimpin yang akan mengelola negara serta menyalurkan aspirasi rakyat dalam sistem politik yang demokratis. (Rahardjo, M. D:1997).

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia mengikuti beberapa tahapan dan aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berikut gambaran umum pelaksanaannya

1. Dasar Hukum pemilihan umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang terkait, seperti:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
2. Pemilu di Indonesia terdiri dari beberapa jenis:
  - a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden: Dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
  - b. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Anggota DPR dipilih untuk masa jabatan lima tahun.
  - c. Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD): Anggota DPD juga dipilih setiap lima tahun.
  - d. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Meliputi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

3. Proses pemilu di Indonesia melibatkan beberapa tahapan, antara lain:
  - a. Pendaftaran Pemilih: Proses untuk mendaftar pemilih yang akan mengikuti pemilu, dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).
  - b. Pendaftaran Calon: Partai politik dan calon independen mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu.
  - c. Kampanye: Para calon dan partai politik melakukan kampanye untuk memperkenalkan diri dan program kepada pemilih.
  - d. Hari Pemungutan Suara: Pemilih memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari yang telah ditentukan.
  - e. Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara, dilakukan penghitungan suara untuk menentukan pemenang.
  - f. Pengumuman Hasil: Hasil pemilu diumumkan secara resmi oleh KPU.
4. Kelembagaan
  - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU): Merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu.
  - b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Bertugas mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan semua proses berjalan secara adil dan transparan.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan Bawaslu Kota kendari menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan mendalam mengenai yang terjadi secara nyata dengan melakukan pengambilan data dari narasumber menggunakan metode wawancara dan dikorelasikan dengan regulasi yang berkembang di dalam ilmu hukum saat ini. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan memberikan kemudahan untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian sesuai dengan judul yang diangkat "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu (Suatu Studi di Bawaslu konawe selatan)". Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Bawaslu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Di Kota Kendari

Tindak Pidana Pemilu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang pemilu yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu bertanggung jawab melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan awal terhadap tindak pidana pemilu. Berikut proses penanganannya:

1. Pelaporan dan Penerimaan Laporan:
  - a. Pelanggaran dapat dilaporkan oleh masyarakat, peserta pemilu, atau pengawas pemilu.
  - b. Laporan harus disertai bukti awal yang cukup.
2. Penelitian Awal dan Klarifikasi:
  - a. Bawaslu meneliti apakah laporan memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
  - b. Klarifikasi dilakukan kepada pelapor, terlapor, dan saksi.
3. Sentra Gakkumdu: Kasus yang memenuhi unsur pidana akan dikoordinasikan dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
4. Proses Hukum: Jika bukti cukup, kasus akan dilanjutkan ke penyidikan oleh Kepolisian dan diteruskan ke Kejaksaan untuk penuntutan.

Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu di Kota Kendari.

1. Pencegahan Tindak Pidana Pemilu

Bawaslu memiliki peran utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemilu melalui berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Sosialisasi Peraturan Pemilu: Mengedukasi masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu terkait aturan-aturan pemilu, termasuk sanksi atas pelanggaran.
- b. Pengawasan Kampanye: Memantau aktivitas kampanye untuk memastikan sesuai dengan peraturan.
- c. Koordinasi dengan Stakeholders: Melibatkan partai politik, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk mencegah pelanggaran.

## 2. Pengawasan Pemilu

- a. Membangun Sistem Pengawasan: Bawaslu mengandalkan pengawasan berbasis teknologi, seperti pengaduan daring, serta membangun posko pengaduan pelanggaran.
- b. Merekrut Pengawas Lapangan: Bawaslu membentuk tim pengawas hingga tingkat desa atau kelurahan.
- c. Pemantauan Langsung: Terlibat dalam pengawasan langsung di TPS selama masa pemilu.

## 3. Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Jika terjadi pelanggaran, langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu adalah:

- a. Penerimaan Laporan dan Pengaduan: Masyarakat atau pihak terkait dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu.
- b. Penelitian Awal: Melakukan verifikasi dan klarifikasi awal terhadap laporan.
- c. Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu: Bawaslu bekerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus.
- d. Proses Hukum: Apabila memenuhi unsur pidana, kasus akan diteruskan ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

## 4. Evaluasi dan Rekomendasi

Bawaslu juga memberikan rekomendasi atau evaluasi kepada KPU terkait:

- a. Pelanggaran administratif pemilu.
- b. Penyempurnaan mekanisme pemilu agar mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

## 5. Strategi Pendekatan Khusus

- a. Pendekatan Partisipatif: Mengajak masyarakat untuk terlibat aktif sebagai pengawas pemilu mandiri.
- b. Penguatan Internal: Memberikan pelatihan kepada jajaran Bawaslu agar lebih profesional dalam menangani pelanggaran.

## Hambatan dan Solusi

- a. Hambatan: Minimnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan anggaran, dan ancaman terhadap pengawas.
- b. Solusi: Peningkatan sinergi dengan aparat keamanan dan penggunaan teknologi untuk memaksimalkan pengawasan.

Bawaslu dan lembaga terkait melakukan upaya berikut untuk mencegah tindak pidana pemilu:

- a. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pengawasan di lapangan.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengawas pemilu mandiri.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Bawaslu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu Di Kota Kendari**

Faktor-faktor penghambat Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu di Kota Kendari dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

### 1. Faktor Hukum

- a. Kelemahan Regulasi: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki beberapa celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggar. Misalnya, batas waktu penyelesaian tindak pidana pemilu yang hanya 14 hari sering kali dianggap terlalu singkat.
- b. Tumpang Tindih Kewenangan: Koordinasi antara Bawaslu, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Kepolisian, dan Kejaksaan kadang kurang optimal karena adanya perbedaan persepsi atau pendekatan hukum.

### 2. Faktor Kelembagaan

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Jumlah personel Bawaslu, terutama di tingkat kecamatan dan desa, sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan pemilu.
- b. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan yang efektif, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil.
- c. Kurangnya Kapasitas Pengawas: Pengawas sering kali kurang dilatih untuk menangani kasus tindak pidana pemilu yang kompleks, seperti pelanggaran dengan bukti digital atau pola yang tersembunyi.

### 3. Faktor Sosial

- a. Minimnya Kesadaran Hukum Masyarakat: Banyak masyarakat yang belum memahami aturan pemilu sehingga tidak melaporkan atau bahkan terlibat dalam pelanggaran, seperti politik uang.
- b. Budaya Politik yang Tidak Sehat: Praktik politik uang dan intimidasi masih sering terjadi, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan politik rendah.

### 4. Faktor Teknologi dan Bukti

- a. Kesulitan Mendapatkan Bukti: Banyak pelanggaran terjadi tanpa bukti yang cukup kuat untuk diproses secara hukum. Misalnya, politik uang sering dilakukan secara tersembunyi.
- b. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi untuk pengawasan masih terbatas, sehingga sulit mengumpulkan bukti pelanggaran yang menggunakan media sosial atau teknologi lainnya.

### 5. Faktor Politis

- a. Intervensi dari Pihak Tertentu: Dalam beberapa kasus, terdapat tekanan dari pihak-pihak tertentu, seperti aktor politik atau kelompok berpengaruh, yang dapat menghambat proses penanganan pelanggaran.
- b. Netralitas Penyelenggara: Tantangan menjaga netralitas pengawas pemilu di tengah tekanan politik lokal.

6. Faktor Geografis Wilayah yang Luas dan Sulit Dijangkau: Kendari memiliki beberapa daerah yang sulit dijangkau, terutama di kawasan terpencil, sehingga pengawasan menjadi tidak maksimal.

Urgensi Penanganan Pelanggaran Pemilu merupakan aspek penting untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan keadilan dalam proses pemilu. Adalah untuk Mencegah Manipulasi Hasil Pemilu Pelanggaran seperti penggelembungan suara, politik uang, dan kecurangan administratif dapat merusak hasil pemilu yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat serta Menjamin Kejujuran dan transparansi dengan Penanganan yang tegas terhadap pelanggaran menunjukkan komitmen penyelenggara dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan transparan.

Pelanggaran seperti intimidasi atau penghalangan hak pilih mencederai hak politik warga negara. Penanganan kasus ini penting untuk memastikan setiap warga negara bebas menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan. Pemilu yang bebas dari pelanggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih. Penindakan yang tegas terhadap pelanggar pemilu dapat mencegah pelanggaran serupa di masa depan dan penegakan hukum memastikan semua pihak, baik peserta pemilu maupun masyarakat, mematuhi aturan pemilu yang berlaku.

Pelanggaran pemilu yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu konflik, terutama jika dianggap merugikan salah satu pihak. Penanganan yang tegas dapat meredam ketegangan dan menjaga stabilitas politik dan Penanganan yang profesional serta transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu, dan institusi terkait lainnya. Penanganan pelanggaran pemilu merupakan elemen kunci untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Tanpa penanganan yang efektif, pemilu dapat kehilangan kredibilitasnya, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum negara.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Badan Pengawas Pemilu (Suatu Studi di Bawaslu Konawe Selatan)” kemudian ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu di Kota Kendari. Pencegahan Tindak Pidana Pemilu dimana bawaslu memiliki peran utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemilu melalui berbagai kegiatan, antara lain:
  - a. Sosialisasi Peraturan Pemilu: Mengedukasi masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu terkait aturan-aturan pemilu, termasuk sanksi atas pelanggaran.
  - b. Pengawasan Kampanye: Memantau aktivitas kampanye untuk memastikan sesuai dengan peraturan.
  - c. Koordinasi dengan Stakeholders: Melibatkan partai politik, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk mencegah pelanggaran.
  - d. Membangun Sistem Pengawasan: Bawaslu mengandalkan pengawasan berbasis teknologi, seperti pengaduan daring, serta membangun posko pengaduan pelanggaran.
  - e. Merekrut Pengawas Lapangan: Bawaslu membentuk tim pengawas hingga tingkat desa atau kelurahan.
  - f. Pemantauan Langsung: Terlibat dalam pengawasan langsung di TPS selama masa pemilu.

Jika terjadi pelanggaran, langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu adalah:

- a. Penerimaan Laporan dan Pengaduan: Masyarakat atau pihak terkait dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu.
- b. Penelitian Awal: Melakukan verifikasi dan klarifikasi awal terhadap laporan.
- c. Koordinasi dengan Sentra Gakkumdu: Bawaslu bekerja sama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus.
- d. Proses Hukum: Apabila memenuhi unsur pidana, kasus akan diteruskan ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

2. Faktor-faktor penghambat Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu di Kota Kendari dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

1. Faktor Hukum
2. Faktor Kelembagaan
3. Faktor Sosial
4. Faktor Teknologi dan Bukti
5. Faktor Politis
6. Faktor Geografis Wilayah yang Luas dan Sulit Dijangkau:

## B. Saran

Kemudian saran yang dapat diberikan berdasarkan pada hasil penelitian diatas :

1. Bawaslu sangat perlu mengandalkan pengawasan berbasis teknologi, seperti pengaduan daring, serta membentuk posko pengaduan pelanggaran tidak hanya sosialisasi dan pengawasan kampanye.
2. Perlu adanya Strategi Mengatasi Hambatan Penguatan Regulasi dengan Merekomendasikan perubahan undang-undang untuk memperpanjang batas waktu penyelesaian kasus, Juga peningkatan Kapasitas Memberikan pelatihan intensif kepada pengawas pemilu, Pemanfaatan Teknologi dengan Menggunakan aplikasi pengawasan berbasis digital untuk memudahkan pelaporan dan pengumpulan bukti serta edukasi Masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Bawaslu Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Bierstedt, Robert. 1950. *Power and Progress: Essays on Sociological Theory*. McGraw-Hill.
- David, R. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UGM Press.
- Faraz, Ali. 2010. *Hukum Perdata: Pengantar dan Teori*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haris, Syamsuddin. 2004. *Desentralisasi dan Pemilu di Indonesia: Tantangan dan Harapan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Hecllo, Hugh. 1977. *A Government of Strangers: Executive Politics in Washington*. Brookings Institution Press
- Held, D. 2006. *Models of Democracy*. Stanford: Stanford University Press
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2023. *Kewenangan*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lijphart, A. 1994. *Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration*. New Haven: Yale University Press.
- Locke, John. 1988. *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press
- M. Ali. 2012. *Hukum Sengketa dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Norris, P. 2012. *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Piliang, Y. A. 2005. *Krisis dan Reformasi Politik: Sebuah Diskursus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pound, Roscoe. 1922. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Rahardjo, M. D. 1997. *Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Satrio, H. 2014. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

- Setiawan, B. 2011. *Dasar-Dasar Pemilu: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soebekti, H. H. 2005. *Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Rajawali Press
- Soerjono Soekanto. 1982. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Penjelasannya*. Jakarta: Politeia.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Trihartono, Agus. 2019. *Pemilu di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Tantangan Demokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Utrecht, E. 1953. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ward, K. 1998. *Electoral Systems in Comparative Perspective*. New York: Routledge.
- Weber, Max. 1978. *Economy and Society*. University of California Press.
- Zuhro, S. 2009. *Pemilu dan Demokrasi: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

## **PERATURAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota